



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

SUPERIANSYAH

Bertempat tinggal di Jatuh, RT02/RW02,
Desa Jatuh, Kecamatan Pandawan,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, domisili
elektronik yaitu supriansyah@gmail.com,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,
Telah membaca berkas permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan surat-surat bukti;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Telah memperhatikan segala sesuatunya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 08 November dalam Register Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Brb, telah mengemukakan hal-hal yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohon bernama Sahran dengan Siti Marnah Yang telah melangsungkan perkawinan di desa Kahakan, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Tahun 1968;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua pemohon telah memiliki sembilan (9) orang anak yaitu Superiansyah (Pemohon), Khairudin, Rabiyatu Adawiyah, Salimah, Jumrahipah, Paujjah, Muhammad Arsad, Salahudin (Alm), Fathul Janah;
- Bahwa orangtua Pemohon adalah berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Pemohon yaitu Sahran (Ayah Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 09-04-1993, di rumah tempat tinggal sendiri dikarenakan sakit dan dikebumikan di Kuburan Muslimin desa Kahakan;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Baserah belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhun Sahran untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, Maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Barabai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Barabai kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi serta bukti- bukti kebenaran bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia untuk diajukan kepersidangan serta didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Kahakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 09-04-1993 telah meninggal dunia seorang Ayah bernama Sahran karena sakit dan dikebumikan di Kuburan Muslimin di Kahakan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Barabai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Sahran tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Bapak/Ketua Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Superiansyah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Superiansyah yang dikeluarkan tanggal 25-09-2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten HST, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Superiansyah Bin Sahran (alm) dengan Yulina Bin Syairaji tanggal pernikahan 19 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Kebenaran Data Kelahiran yang ditandatangani oleh Firmansyah tanggal 05 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan kematian No:04/186/KHN/2024 atas nama Syahrhan yang dikeluarkan tanggal 04-11-2024 oleh Risnida Rahmi selaku Sekretaris Desa Kahakan An. Pembakal Desa Kahakan, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diteliti dan dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, seluruhnya telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. **Firmansyah**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon benar bernama Superiansyah;
- Bahwa maksud Pemohon adalah mengajukan permohonan akta kematian untuk ayah kandung Pemohon yang bernama Sahran;
- Bahwa Saksi dan Pemohon adalah saudara satu ayah, tetapi beda ibu;
- Bahwa ayah Saksi dan Pemohon yang bernama Sahran telah meninggal dunia 20 (dua puluh) tahun lebih yang lalu, tetapi tanggal pastinya tidak Saksi ingat;
- Bahwa saat Pemohon dan Istrinya menikah secara negara pada tahun 2018, ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia di Desa Kahakan karena sakit;
- Bahwa Pemohon membutuhkan akta kematian Alm. Sahran untuk mengurus jual beli warisan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Salaman**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon adalah mengajukan permohonan akta kematian untuk ayah kandung Pemohon yang bernama Sahran;
- Bahwa benar ayah Pemohon yang bernama Sahran sudah meninggal dunia, tetapi Saksi lupa waktu pastinya;
- Bahwa Sahran telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun, kira-kira ditahun 1990an;
- Bahwa Sahran telah di kebumikan di Kuburan Muslimin Kahakan;
- Bahwa Pemohon membutuhkan akta kematian Alm. Sahran untuk mengurus jual beli warisan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang dimaksud pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok dalil Permohonan Pemohon adalah menetapkan permohonan penerbitan akta kematian ayah Pemohon yang bernama Alm. Sahran;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan maka Pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (2) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, yang pada permohonan poin ke-6 menyebutkan, "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak oleh

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa, *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai permohonan akta kematian diatur pula dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.3/184/I/2018 yang pada pokoknya menyatakan *"Berkaitan dengan Permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan"*;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian dan sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada angka 12 (dua belas) dan peraturan perundang-undangan lainnya tersebut di atas maka penetapan kematian tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kedudukan hukum pemohon diatur bahwa setiap perkara permohonan diajukan ke Pengadilan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Brb



Negeri tempat tinggal (domisili) Pemohon dan berdasarkan Bukti fotocopy KTP (P-1) dan Bukti fotocopy Kartu Keluarga (P-2) diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jatuh, RT02/RW02, Desa Jatuh, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai maka Pengadilan Negeri Barabai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon lahir pada tanggal 12-07-1970 sebagaimana dalam Bukti fotocopy KTP (P-1) dan Bukti fotocopy Kartu Keluarga (P-2) sehingga pemohon saat mengajukan permohonan diketahui telah berusia 54 tahun yang mana dianggap telah cakap hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon yang lainnya, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua pemohon yaitu menetapkan bahwa di Kahakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 09 April 1993 telah meninggal dunia seorang ayah bernama Sahran karena sakit dan dikebumikan di Kuburan Muslimin di Kahakan, akan dipertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa pemohon adalah anak dari Alm. Sahran dan terhadap dalil tersebut pemohon mengajukan bukti P-2 berupa fotocopy kartu keluarga dan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Kebenaran Data Kelahiran dan dalam kedua bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta bahwa ayah pemohon bernama Alm. Sahran dan pemohon benar anak dari Alm. Sahran;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan bahwa ayah pemohon yang bernama Alm. Sahran telah meninggal dunia pada tanggal 09

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1993 di Rumah di Desa Kahakan, dan untuk membuktikannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian P-5 yang mana bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa Alm. Sahran telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 1993 di rumahnya di Desa Kahakan, karena sakit dan saat ini telah dikebumikan di kuburan Muslimin di Kahakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat bukti yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim berpendapat telah diperoleh fakta bahwa Alm. Sahran telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 1993 dan telah dikebumikan di kuburan Muslimin di Kahakan;

Menimbang, bahwa kematian Alm. Sahran telah berlalu 31 (tiga puluh satu) tahun dari waktu permohonan ini diajukan sehingga diperlukan penetapan pengadilan untuk membuat akta kematian dari Alm. Sahran;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dapat membuktikan dalilnya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum kedua pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga pemohon adalah memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama H. Masruni tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencatatan dan penerbitan akta kematian merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"* sehingga petitum ketiga pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan dan penerbitan akta kematian tersebut dapat dilakukan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan maka

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pemohon lah untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan ini guna proses pencatatan dan penerbitan akta kematian Alm. Sahran, sehingga terhadap petitum ketiga pemohon Hakim akan menyesuaikan bunyi petitum tanpa merubah maksud dan tujuan pemohon sebagaimana akan dituliskan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum keempat pemohon adalah agar membebankan biaya perkara kepada pemohon dan oleh karena perkara permohonan termasuk ke dalam perkara *voluntair* dimana pemohon adalah pihak satu-satunya maka sangat beralasan apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada pemohon sedangkan besaran biaya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum keempat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu pemohon yaitu mengabulkan permohonan pemohon harus dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menetapkan bahwa di Kahakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 09 April 1993 telah meninggal dunia seorang ayah bernama Sahran karena sakit dan dikebumikan di Kuburan Muslimin Kahakan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah salinan penetapan sah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan ke Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Alm. Sahran;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Rahmah Kusumayani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barabai, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Yusro Elfahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusro Elfahmi, S.H.

Rahmah Kusumayani, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 100.000,00
3. Biaya PNBPN Relas	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)